BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan oleh penulis dalam penelitian ini, dapat di ambil kesimpulan bahwa :

1. Perkosaan terhadap anak adalah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan merusak, baik bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Sistem hukum mengatur pemerkosaan secara ketat untuk melindungi korban, khususnya anak-anak yang sangat rentan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memiliki banyak pasal yang mengatur pemerkosaan, termasuk pasal 285, 286, dan 287. Masing-masing pasal ini memiliki ciri dan hukuman yang berbeda.
2. kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang sangat serius, sehingga membutuhkan hukuman yang setimpal guna memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan maksimal bagi anak-anak sebagai korban. Putusan No 86/PID.SUS/2022/PT.BDG mencerminkan bahwa sistem hukum indonesia masih mempertahankan pidana mati sebagai hukuman bagi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) . Termasuk pemerkosaan terhadap anak.
3. Putusan Pengadilan No.86/PID.SUS/2022/PT.BDG. menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa herry wirawan atas kejahatan

seksual berat terhadap anak di lingkungan pesantren. Sementara itu, undang- undang No. 1 tahun 2023 tentang kuhp membawa perubahan dalam pendekatan terhadap pidana mati. Dimana berdasarkan pasal 100 KUHP baru, pidana mati kini bersifat alternatif yang berarti hakim tetap menjatuhkan pidana mati, tetapi harus disertai masa percobaan 10 tahun, jika dalam masa percobaan 10 tahun terdakwa bersikap baik maka hukuman nya dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah memperkuat aturan serta meningkatkan perlindungan pada anak, seperti dengan memberikan layanan pendampingan pemulihan serta sistem pelaporan yang mudah dan aman agar dapat mencegah dan mengurangi kasus kekerasan seksual
2. Hendaknya pemerintah memberikan Edukasi mengenai bahaya kekerasan seksual dan pentingnya perlindungan anak perlu digencarkan, baik melalui sekolah,komunitas, maupun media masa.

UNIVERSITAS NASIONAL